



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2024

**BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH**

- (0253) 201003
- www.bpkd.pandeglangkab.go.id
- bpkd1@pandeglangkab.go.id





KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Tahun 2024 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik tepat pada waktunya.

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas target pencapaian kinerja sasaran strategis Tahun Anggaran 2024 yang tertuang pada perjanjian kinerja Tahun 2024. Laporan kinerja ini merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis BPKD Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang di dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021-2026.

Melalui laporan kinerja 2024 ini, diuraikan rencana kinerja, pencapaian kinerja, realisasi anggaran, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sepanjang tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Laporan Kinerja. Secara umum realisasi capaian kinerja sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini tidak lepas dari kerja keras seluruh pegawai BPKD.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini masih Banyak Kekurangan, oleh karena itu kami terbuka menerima masukan dan saran untuk perbaikan sebagai bahan penyempurnaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah di tahun berikutnya. Laporan Kinerja ini dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja yang nantinya akan diperoleh





manfaat umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Pandeglang, Januari 2025
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Pandeglang



YAHYA GUNAWAN KASBIN, S.Sos
NIP. 19671127 198801 1 001





IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang di amanahkan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran yang telah dilaksanakan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah selama 1 (satu) tahun yang memuat keberhasilan dalam pencapaian target dari program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran organisasi.

Untuk mendukung terwujudnya tujuan RPJMD tahun 2021-2026 seperti yang tercantum dalam prioritas alokasi pembangunan daerah yaitu

1. Prioritas I, mencakup pelayanan dasar bidang Pendidikan dan Kesehatan;
2. Prioritas II, mencakup pelayanan dasar diluar Pendidikan dan Kesehatan, serta program prioritas pembangunan daerah untuk mendukung perwujudan tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
3. Prioritas III, mencakup untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya;

Sesuai dengan tupoksi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang mendukung program prioritas alokasi pembangunan ke dua yaitu mencakup pelayanan dasar diluar Pendidikan dan Kesehatan, serta program prioritas pembangunan daerah untuk mendukung perwujudan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, dengan tujuan ke tiga meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui Reformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Implementasi TIK, dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). BPKD mendukung sasaran ke satu dari tujuan ke tiga yaitu meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dengan indikator 1 yaitu Indeks Reformasi Birokrasi.

Dukungan manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah dari BPKD yang dibutuhkan untuk mewujudkan sasaran tersebut dalam rencana





strategis BPKD Tahun 2021-2026 dengan Tujuan Strategis yaitu Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dengan indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi, Tujuan Strategis Meningkatnya Kualitas Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam Pelayanan Publik dengan indikator Indeks Evaluasi SPBE, Presentase Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Penyusunan RAPBD dan RAPBD-P tepat waktu, Penyusunan Dokumen Kebijakan Teknis Pengelolaan Keuangan, Persentase Pelayanan dan Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah. Tujuan Strategis Laju Peningkatan PAD dengan indikator tujuan Persentase atas Hak Bukti Kepemilikan atas Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Persentase Validitas Neraca Aset Tetap.

Pada tahun 2024 Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang memiliki satu sasaran strategis yaitu Meningkatkan kapasitas fiskal dan kinerja keuangan daerah dengan indikator kinerjanya sebagai berikut :

1. Opini BPK-RI Terhadap Laporan Keuangan Daerah;
2. Penetapan APBD tepat waktu;
3. Presentase realisasi APBD.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sampai dengan triwulan IV tahun 2024, dari masing-masing indikator kinerja diatas, secara keseluruhan sudah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Tercapainya indikator kinerja sasaran BPKD Kabupaten Pandeglang didukung dengan alokasi anggaran pada Program dengan total pagu sebesar Rp517.839.252.422,00 Dengan realisasi sebesar Rp480.281.618.667,00 atau sebesar 92,75%.





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Tujuan dan Manfaat	2
1.3 Kedudukan Perangkat Daerah	3
1.4 Tugas dan Fungsi	4
1.5 Struktur Organisasi	7
1.6 Aspek Strategis Organisasi	8
1.7 Sistematika Penulisan	10
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	13
2.1 Rencana Strategis	14
2.2 Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah	17
2.3 Tujuan dan Sasaran Pada RPJMD	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
3.1 Capaian Kinerja	20
3.2 Capaian Strategis Kinerja	20
3.2.1 Opini BPK RI	21
3.2.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024	22
3.2.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	23
3.2.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang dapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.	23
3.2.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan Pemerintah Daerah lain	24





3.2.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.....	25
3.2.1.6 Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran	25
3.2.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian.....	26
3.2.1.8 Rencana kedepan guna meningkatkan capaian	27
3.2.2 Penetapan APBD Tepat Waktu.....	27
3.2.2.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024	29
3.2.2.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	30
3.2.2.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang dapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.	30
3.2.2.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan Pemerintah Daerah lain.....	31
3.2.2.5 Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.....	31
3.2.2.6 Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran	33
3.2.2.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian.....	34
3.2.2.8 Rencana kedepan guna meningkatkan capaian	35
3.2.3 Persentase Realisasi APBD	35
3.2.3.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024	37
3.2.3.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	39
3.2.3.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang dapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.	41





3.2.3.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan Pemerintah Daerah lain	41
3.2.3.5 Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	42
3.2.3.6 Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran	43
3.2.3.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian	44
3.2.2.8 Rencana kedepan guna meningkatkan capaian	47
BAB IV PENUTUP	48
4.1 Kesimpulan	49
4.2 Saran	50





DAFTAR GAMBAR

gambar 2.1 tujuan dan sasaran yang terkait pada RPJMD Kabupaten Pandeglang.....	7
---	---





DAFTAR TABEL

tabel 2.1	tujuan dan sasaran yang terkait pada RPJMD Kabupaten Pandeglang.....	15
tabel 2.2	sasaran strategis BPKD Kabupaten Pandeglang.....	17
tabel 3.1	target indikator kinerja pada sasaran strategis.....	20
tabel 3.2	indikator kinerja opini bpk terhadap laporan keuangan daerah.....	22
tabel 3.3	perbandingan realisasi indikator kinerja Opini BPK terhadap laporan Keuangan Daerah dengan tahun sebelumnya.....	23
tabel 3.4	perbandingan indikator kinerja opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah dengan Renstra.....	23
tabel 3.5	data hasil opini BPK RI atas Laporan Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.....	24
tabel 3.6	tabel penyerapan anggaran terhadap indikator Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah.....	25
tabel 3.7	program/kegiatan yang menunjang indikator kinerja Opini BPK-RI terhadap laporan Keuangan Daerah.....	26
tabel 3.8	indikator kinerja penetapan APBD tepat waktu.....	29
tabel 3.9	perbandingan realisasi indikator kinerja penetapan APBD tepat waktu dengan tahun sebelumnya.....	30
tabel 3.10	Perbandingan indikator kinerja opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah dengan Renstra.....	30
tabel 3.11	tabel penyerapan anggaran terhadap indikator Penetapan APBD Tepat Waktu.....	33
tabel 3.12	program/kegiatan yang menunjang indikator kinerja Penetapan APBD tepat waktu.....	34
tabel 3.13	Indikator Kinerja Presentase Realisasi APBD.....	37
tabel 3.14	perbandingan realisasi indikator kinerja Presentase realisasi APBD tepat waktu dengan tahun sebelumnya.....	39
tabel 3.15	perbandingan realisasi indikator kinerja persentase realisasi APBD dengan Renstra.....	41
tabel 3.16	tabel penyerapan anggaran terhadap indikator Persentase realisasi APBD.....	44
tabel 3.17	program/kegiatan yang menunjang indikator kinerja Persentase realisasi APBD.....	44





Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah

BAB I

PENDAHULUAN





1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Laporan Kinerja. Penyusunan LKIP BPKD Kabupaten Pandeglang Tahun 2024 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan didalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021-2026.

Target kinerja yang harus dicapai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2024, merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan yang telah dituangkan kedalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik (*feedback*) bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah kedepannya.

1.2 Tujuan dan Manfaat

Tujuan disusunnya laporan akuntabilitas kinerja pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Perangkat Daerah, serta untuk menyajikan informasi Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai perwujudan dalam menilai





akuntabilitas, transparansi dan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan bagi Pemerintah Kabupaten Pandeglang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPKD adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap capaian target kinerja selama periode tahun anggaran 2024, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang mempunyai kewajiban untuk melaporkan kinerja instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi serta perannya dalam unsur Pemerintahan Bidang Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang telah melakukan upaya-upaya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal dalam mendukung program-program pemerintah daerah, hasil yang telah dicapai dalam periode tahun anggaran 2024, dilaporkan sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas manajemen. Sedangkan manfaatnya adalah bahan evaluasi dan sarana penilaian kinerja suatu Perangkat Daerah dalam kurun waktu tertentu, serta sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi BPKD Kab. Pandeglang untuk meningkatkan kinerja kedepannya.

1.3 Kedudukan Perangkat Daerah

Penjabaran Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah sebagai mana dalam pasal 2 ayat (1) poin e.3, tentang Badan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah Tipe A merupakan Unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan dan Barang Milik Daerah, dan sebagaimana implementasi peraturan daerah tersebut ditetapkanlah Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 120 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Dipimpin Oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.





1.4 Tugas dan Fungsi

A. Kepala Badan

- (1) BPKD dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan perencanaan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan bidang pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah;
 - c. pembinaan, pelaksanaan dan evaluasi urusan bidang pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah yang meliputi bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Akuntansi, Anggaran, dan Barang Milik Daerah; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsinya.

B. Sekretariat

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKD.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan perencanaan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan program, kegiatan dan anggaran;





- b. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
- e. pengelolaan kepegawaian dan pembinaan pegawai serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN); dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

C. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

- (1) Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKD.
- (2) Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan kebijakan bidang perbendaharaan dan kas Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta perencanaan di bidang perbendaharaan dan kas Daerah;
 - b. pelaksanaan pembukuan penerimaan dan pengeluaran Daerah;
 - c. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pengolahan dan pengendalian pembayaran atas beban rekening kas umum Daerah;
 - d. penyusunan petunjuk teknis, sistem dan prosedur serta pembinaan administrasi penatausahaan keuangan;
 - e. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Perbendaharaan dan Kas Daerah;
 - f. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, evaluasi dan supervisi yang berkaitan dengan perbendaharaan dan kas Daerah; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala BPKD.

D. Bidang Akuntansi





- (1) Bidang Akuntansi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Kepala Bidang Akuntansi mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan kebijakan dan sistem akuntansi dalam rangka penyajian informasi laporan keuangan pemerintah daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Akuntansi mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan dan perumusan kebijakan bidang akuntansi;
 - b. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan akuntansi SKPD dan akuntansi SKPKD;
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rekonsiliasi akuntansi SKPD dan akuntansi SKPKD serta Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. Bidang Anggaran

- (1) Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan penyusunan Anggaran.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Bidang Anggaran mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dalam penyusunan, pembinaan dan evaluasi anggaran;
 - b. pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan dalam penyusunan, pembinaan dan evaluasi anggaran;
 - c. evaluasi pelaksanaan penyusunan, pembinaan dan evaluasi anggaran; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPKD.

F. Bidang Barang Milik Daerah





- (1) Bidang Barang Milik Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKD.
- (2) Kepala Bidang Barang Milik Daerah mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan barang milik daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Barang Milik Daerah mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dalam pengelolaan barang milik daerah;
 - b. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam pengelolaan barang milik daerah mengenai tata cara perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta pengawasan dan pengendalian barang milik daerah;
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah;
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala BPKD.

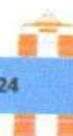
1.5 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah



Sumber : Peraturan Bupati Pandeglang No 120 Tahun 2021 Ketiduktan, Susunan, Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang

gambar 1.1 Struktur organisasi BPKD Kabupaten Pandeglang





Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang
Terdiri dari:

- a. Sekretariat Badan, terdiri atas:
 - Sub Bagian Tata Usaha
- b. Bidang Anggaran
 - Sub Bagian Kebijakan Anggaran
 - Sub Bagian Penyusunan Anggaran
- c. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah
 - Sub Bagian Perbendaharaan
 - Sub Bagian Dana Transfer dan Kas Daerah
- d. Bidang Akuntansi
 - Sub Bagian Akuntansi Keuangan Daerah
 - Sub Bagian Pelaporan Keuangan Daerah
- e. Bidang Barang Milik Daerah
 - Sub Bagian Pemberdayaan BMD
 - Sub Bagian Penatausahaan BMD
- f. Jabatan Fungsional
- g. Jabatan Pelaksana

1.6 Aspek Strategis Organisasi

Dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi yang dimiliki serta visi, misi, tujuan, dan sasaran pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pandeglang, selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai berikut:

1. Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.

Elektronifikasi transaksi adalah proses mengalihkan transaksi manual atau tunai ke metode digital berbasis aplikasi atau *website* yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, mengurangi risiko kebocoran pendapatan dan belanja.





2. Kualitas Pengelolaan Keuangan dalam rangka meningkatkan transparansi akuntabilitas publik.

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan adalah aspek penting dalam pemerintahan yang baik. Upaya yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang dengan menggunakan aplikasi eSIPKD dalam proses Penganggaran, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, serta Pengelolaan BMD.

3. Penigkatan SDM dalam bidang pengelolaan keuangan daerah

Sumber Daya Manusia yang kompeten adalah kunci keberhasilan pengelolaan keuangan pada suatu daerah. Strategi penigkatan sumber daya manusia yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang dengan menyelenggaraan sosialisasi terkait pengelolaan keuangan daerah kepada seluruh SKPD dan BLUD.

4. Pembinaan dan koordinasi dengan SKPD dalam penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Penyajian laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi pemerintahan (SAP) adalah kewajiban pemerintah daerah. Adapun Langkah-langkah pembinaan dan koordinasi yang dilakukan dengan memberikan panduan teknis kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait standar akuntansi pemerintah.

5. Integrasi database BMD dengan perencanaan dan penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan

Integrasi database BMD penting untuk pengelolaan aset yang lebih efektif yang bertujuan untuk memastikan aset tercatat secara akurat dalam sistem dan mempermudah pelaporan pertanggungjawaban terkait pengelolaan barang milik daerah.





6. Peningkatan pengamanan dan penertiban BMD

Pengamanan dan penertiban aset daerah diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan dan kehilangan aset. Upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan melakukan menertibkan semua aset milik Pemerintah Daerah, pemasangan tanda kepemilikan pada aset Pemerintah Daerah, audit rutin (rekonsiliasi kepada SKPD) untuk memastikan keberadaan dan kondisi aset, meningkatkan pengawasan fisik dan pengamanan terhadap aset milik Pemerintah Daerah.

7. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pemanfaatan BMD

Pemanfaatan aset daerah dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) bagi Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang melakukan beberapa strategi dalam pemanfaatan aset, dengan melakukan Kerjasama pemanfaatan aset dengan pihak ketiga guna meningkatkan optimalisasi penggunaan aset untuk meningkatkan efisiensi biaya operasional.

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam Penyusunan LKjIP Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2024, Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan menggunakan sistematika penyajian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.





Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).





B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV

Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu



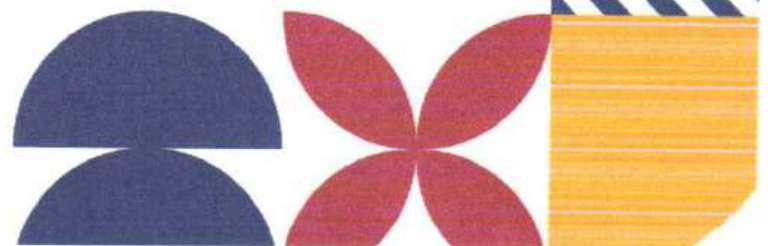


Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah



BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA





2.1 Rencana Strategis

Dalam system akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan Langkah awal yang harus dilakukan untuk dapat mengukur kinerja instansi. Dengan pendekatan rencana strategis maka instansi lebih dapat menyelaraskan visi, misi, tujuan dan sasaran dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

Rencana Strategis (Renstra) berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang 2021-2026 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah jabatan 2021-2026, yang kemudian diturunkan menjadi Renstra pada masing-masing SKPD, Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dalam pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kerja pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran organisasi.

Untuk mendukung terwujudnya tujuan RPJMD tahun 2021-2026 seperti yang tercantum dalam prioritas alokasi pembangunan daerah yaitu

1. Prioritas I, mencakup pelayanan dasar bidang Pendidikan dan Kesehatan;
2. **Prioritas II, mencakup pelayanan dasar diluar Pendidikan dan Kesehatan, serta program prioritas pembangunan daerah untuk mendukung perwujudan tujuan dan sasaran pembangunan daerah;**
3. Prioritas III, mencakup untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya;

Sesuai dengan tupoksi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang mendukung program prioritas alokasi pembangunan ke dua yaitu mencakup pelayanan dasar diluar





Pendidikan dan Kesehatan, serta program prioritas pembangunan daerah untuk mendukung perwujudan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, dengan tujuan ke tiga **meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui Reformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Implementasi TIK, dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**. BPKD mendukung sasaran ke satu dari tujuan ke tiga yaitu meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dengan indikator 1 yaitu Indeks Reformasi Birokrasi.

Tujuan dan sasaran strategis berserta indikator, formulasi pengukuran dan target yang akan dicapai sampai dengan tahun 2024 dijelaskan dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang Sebagai Berikut :

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke				
				1	2	3	4	5
1.	Mewujudkan Pemenuhan Pelayanan Kebutuhan Dasar melalui Reformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Komunikasi (TIK) dalam upaya meningkatkan pemberdayaan, kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Kualitas Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam Pelayanan Publik	Indeks Evaluasi SPBE	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100%	100%	100%	100%	100%
			Penyusunan RAPBD dan RAPBD-P tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
			Penyusunan Dokumen Kebijakan Teknis Pengelolaan Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Pelayanan dan Pengelolaan	100%	100%	100%	100%	100%





NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke				
				1	2	3	4	5
2.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Laju Peningkatan PAD	Perbendaharaan dan Kas Daerah					
			Persentase atas Hak Bukti Kepemilikan Atas Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Pandeglang	30%	50%	70%	90%	100%
			Persentase Validitas Neraca Aset Tetap	100%	100%	100%	100%	100%

tabel 2.1 Tujuan dan sasaran yang terkait pada RPJMD Kabupaten Pandeglang

Program dan Kegiatan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang sebagai Berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - f. Pengelolaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah.
 - b. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah.
 - c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.
 - d. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah





- e. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
- 3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - a. Pengelolaan Barang Milik Daerah

2.2 Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja. Pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mewujudkan target kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk :

- (1) meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- (2) sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi Amanah;
- (3) sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- (4) menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- (5) sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan *punishment* atau sanksi.

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan kapasitas fiskal dan kinerja keuangan daerah	1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP
		2	Penetapan APBD Tepat Waktu	Tepat Waktu
		3	Persentase Realisasi APBD	100 %

Tabel 2.2 Sasaran strategis BPKD Kabupaten Pandeglang

Memperhatikan uraian Tabel perjanjian kinerja BPKD tahun 2024 yang telah ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang, bahwa pada perjanjian kinerja Tahun 2024, Terdapat satu sasaran strategis yaitu





Meningkatkan kapasitas fiskal dan kinerja keuangan daerah yang terdiri dari tiga Indikator Kinerja.

Program yang mendukung capaian sasaran strategis pada perjanjian kinerja BPKD terdiri dari 3 (tiga) program, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

2.3 Tujuan dan Sasaran Pada RPJMD

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) penyusunan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), tujuan dan sasaran RPJMD yang diampu oleh BPKD sebagai berikut :

Tujuan RPJMD : - Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui Reformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Implementasi TIK;

- Meningkatkan nilai tambah usaha ekonomi produktif bidang industri kecil dan menengah pertanian, perikanan dan pariwisata dalam upaya peningkatan daya saing daerah.

Indikator Tujuan : - Indeks Kepuasan Masyarakat (nilai);

- Indeks Daya Saing Daerah (nilai).

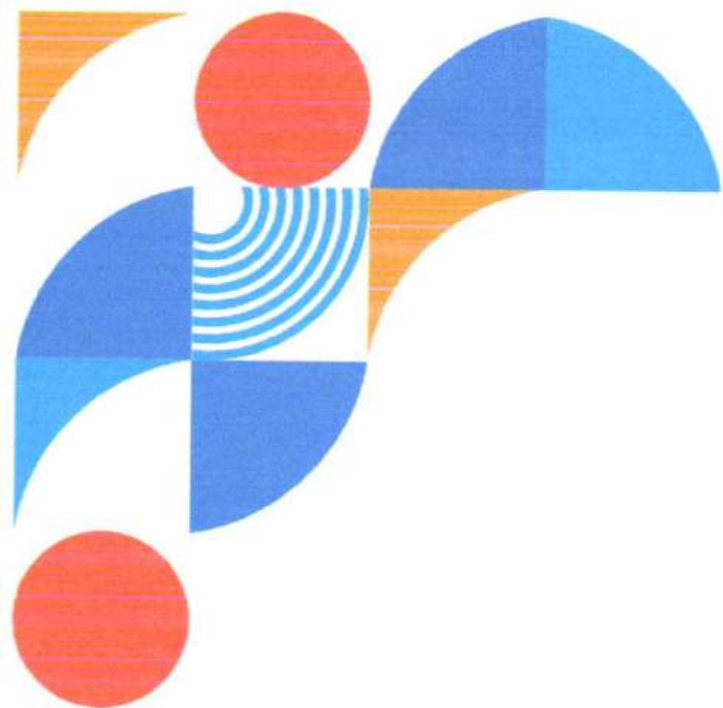
Sasaran RPJMD : - Meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan;

- Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Indikator Sasaran : - Indeks Reformasi Birokrasi (nilai);

- Laju Peningkatan PAD (%).





Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA





3.1 Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang pada tahun anggaran 2024 sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra BPKD Kabupaten Pandeglang.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara capaian target pada indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasi capaian kinerja masing-masing indikator sesuai dengan perjanjian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang, sebagai berikut:

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	Capaian
Sasaran Strategis							
1	Meningkatkan kapasitas fiskal dan kinerja keuangan daerah	1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	100	Predikat	WTP	100%
		2	Penetapan APBD Tepat Waktu	Tepat Waktu	Persentase	100	100%
		3	Persentase Realisasi APBD	100	Persentase	92.75	92.75%

tabel 3.1 target indikator kinerja pada sasaran strategis

3.2 Capaian Strategis Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dearah Kabupaten Pandeglang dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Berdasarkan dengan data tabel diatas maka dapat dijabarkan masing-masing Indikator Kinerja Sasaran, Sebagai berikut:





3.2.1 Opini BPK RI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Disebutkan dalam pasal 16, BPK memberikan opini atas laporan keuangan berdasarkan empat kriteria utama:

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
2. Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures).
3. Kepatuhan terhadap perundang-undangan.
4. Efektifitas system pengendalian intern.

Opini BPK RI adalah alat untuk menilai kualitas pengelolaan keuangan negara, membantu pemerintah memperbaiki kinerja keuangan, dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas publik. yang bertujuan untuk Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Negara, Memastikan Pengelolaan Keuangan Negara Sesuai dengan Prinsip Tata Kelola yang Baik (Good Governance), Menegakkan Sistem Pengendalian Intern, Mewujudkan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Ruang lingkup pemeriksaan keuangan negara oleh BPK-RI dilakukan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, termasuk laporan keuangan yang mencakup pendapatan, belanja, aset, dan kewajiban. Adapun jenis pemeriksaan yang dilakukan sebagai berikut

- a. **Pemeriksaan Keuangan:** Memeriksa kewajaran laporan keuangan.
- b. **Pemeriksaan Kinerja:** Menilai aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan keuangan negara.
- c. **Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu:** Dilakukan sesuai kebutuhan tertentu, seperti untuk investigasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah kemudian BPK-RI memberikan salah satu





opini BPK yang dibagi menjadi yang dibagi menjadi empat opini sebagai berikut :

1. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
 - Laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material.
 - Tidak ada temuan signifikan yang dapat memengaruhi kewajaran laporan keuangan.
2. Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
 - Laporan keuangan secara umum wajar, tetapi terdapat beberapa penyimpangan material yang tidak memengaruhi keseluruhan laporan.
3. Tidak Wajar (TW)
 - Laporan keuangan mengandung salah saji material secara signifikan sehingga tidak dapat dipercaya.
4. Pernyataan Tidak Memberikan Opini (Disclaimer)
 - BPK tidak dapat memberikan opini karena keterbatasan data, informasi, atau akses selama pemeriksaan.

3.2.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan kapasitas fiskal dan kinerja keuangan daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	Predikat	WTP	100%

tabel 3.2 indikator kinerja opini bpk terhadap laporan keuangan daerah

Opini BPK-RI Tahun 2024 di nilai menggunakan sumber data APBD tahun sebelumnya dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Target indikator Opini BPK RI pada tahun 2024 adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) Realisasi indikator Opini BPK-RI berdasarkan pada surat dari Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Banten Nomor: 28.B/S.LHP/XVIII.SRG/05/2024 Perihal Hasil





Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2023 dimana berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai dengan target yang telah ditetapkan Opini BPK-RI Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2024 mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

3.2.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
1	Meningkatkan kapasitas fiskal dan kinerja keuangan daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP

tabel 3.3 perbandingan realisasi indikator kinerja Opini BPK terhadap laporan Keuangan Daerah dengan tahun sebelumnya

Capaian Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang telah berhasil mempertahankan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama delapan kali berturut-turut mulai dari Tahun Anggaran 2016 – Tahun Anggaran 2023. Capaian ini mencerminkan konsistensi dalam tata Kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan **Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)**.

3.2.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang dapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Renstra				Realisasi s.d. Triwulan IV			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Predikat	100%	100%	100%	100%	WTP	WTP	WTP	WTP

tabel 3.4 Perbandingan indikator kinerja opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah dengan Renstra





Capaian indikator kinerja Predikat Opini BPK RI Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan target yang ditetapkan di dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang dikarenakan terdapat perbedaan di dalam menentukan satuan indikator kinerja, sehingga terdapat perbedaan indikator kinerja di dalam pelaksanaannya.

3.2.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan Pemerintah Daerah lain

Berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai sumber seperti antara news, dan BPK RI Perwakilan Provinsi Banten. Hasil Opini terhdap laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2023 sebagai dasar perbandingan kinerja dengan daerah disekitar.

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Predikat	Satuan
1	Provinsi Banten	WTP	8 Kali berturut-turut
2	Kabupaten Serang	WTP	11 Kali berturut-turut
3	Kabupaten Pandeglang	WTP	8 Kali berturut-turut
4	Kabupaten Lebak	WTP	9 Kali berturut-turut
5	Kabupaten Tangerang	WTP	16 Kali berturut-turut
6	Kota Tangerang	WTP	17 Kali berturut-turut
7	Kota Serang	WTP	7 Kali berturut-turut
8	Kota Cilegon	-	-
9	Kota Tangerang Selatan	-	-

tabel 3.5 data hasil opini BPK RI atas Laporan Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Banten

Berdasarkan tabel di atas terlihat gabungan instansi Pemerintah Daerah mulai dari Provinsi, Kabupaten, dan Kota di Provinsi Banten. Provinsi Banten mendapatkan predikat WTP selama delapan kali berturut-turut, sedangkan pada ranah kabupaten/kota terdapat 4 Kabupaten dan 4 Kota dengan predikat WTP berturut-turut terbanyak adalah Kota Tangerang dan Paling sedikit Kota Serang, sedangkan





informasi mengenai Opini BPK RI untuk Kota Cilegon dan Kota Tangerang Selatan tidak tersedia sumber yang diacu.

3.2.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Berdasarkan surat yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Banten dimana Pemerintah Kabupaten Pandeglang mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Evaluasi terhadap Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sangat penting untuk memastikan keberlanjutan tata kelola keuangan yang baik dan peningkatan kinerja.

Untuk mencapai target indikator kinerja Opini BPK RI, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang mengirimkan pegawainya untuk melakukan koordinasi terkait dukungan penggunaan aplikasi pengelolaan keuangan dan aset dengan vendor, serta melakukan koordinasi dengan SKPD terkait data/dokumen yang dibutuhkan dalam penilaian tersebut.

3.2.1.6 Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran

Dari sasaran strategis Meningkatkan kapasitas fiskal dan kinerja keuangan daerah. Realisasi capaian kinerja dengan predikat WTP terdapat efisiensi dalam penggunaan anggaran sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja %	Penyerapan Anggaran %	Tingkat Efisiensi %
1	Meningkatkan kapasitas fiskal dan kinerja keuangan daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	89.74%	10.26%

tabel 3.6 tabel penyerapan anggaran terhadap indikator Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah





Indikator sasaran strategis Opini BPK RI didukung dengan anggaran sebesar Rp1.129.815.000,00 dengan realisasi Rp1.013.952.371,00 atau 89.74% hal ini menunjukkan adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran sebesar Rp115.862.629,00 atau sebesar 10,26%. Efisiensi anggaran 10,26% diperoleh melalui perbaikan proses bisnis, pemanfaatan teknologi informasi dan optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana. Untuk mencapai target indikator kinerja Opini BPK RI, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang mengirimkan pegawainya untuk melakukan koordinasi terkait dukungan penggunaan aplikasi pengelolaan keuangan dan aset dengan vendor, serta melakukan koordinasi dengan SKPD terkait data/dokumen yang dibutuhkan dalam penilaian tersebut.

3.2.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian

No	Nama Program	Nama Kegiatan	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	285.700.000,00	285.700.000,00	100
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Daerah Pengelolaan Barang Milik Daerah	874.515.000,00	758.235.000,00	86,7

tabel 3.7 program/kegiatan yang menunjang indikator kinerja Opini BPK-RI terhadap laporan Keuangan Daerah

Predikat Opini BPK-RI Predikat opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) digunakan untuk mengukur tingkat kewajaran informasi keuangan dalam laporan keuangan suatu instansi berdasarkan kriteria tertentu. Opini ini merupakan hasil audit atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Opini ini memberikan gambaran kualitas pengelolaan dan





pertanggungjawaban keuangan oleh suatu entitas, yang penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik.

3.2.1.8 Rencana kedepan guna meningkatkan capaian

Untuk mempertahankan hasil penilaian di tahun berikutnya dengan tetap mengirimkan pegawainya untuk melakukan koordinasi terkait dukungan penggunaan aplikasi pengelolaan keuangan dan aset dengan vendor, serta melakukan koordinasi dengan SKPD terkait data/dokumen yang dibutuhkan dalam penilaian tersebut, serta adanya dukungan dan kerjasamanya dari Prangkat Daerah lainnya.

3.2.2 Penetapan APBD Tepat Waktu

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah memberikan penekanan pada pentingnya tersusunnya APBD tepat waktu sebagai bentuk pelaksanaan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tepat waktu dalam penyusunan APBD juga mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan daerah sesuai rencana pembangunan.

Pada pasal Pasal 89 hingga Pasal 112 dalam Permendagri ini secara rinci menjelaskan tahapan penyusunan APBD, mulai dari penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), hingga pengesahan APBD. Penetapan APBD tepat waktu diwajibkan agar pemerintah daerah dapat segera melaksanakan program/kegiatan di tahun anggaran yang bersangkutan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, penyusunan APBD harus mengikuti jadwal yang telah ditetapkan, sebagai berikut:





1. Penyusunan KUA dan PPAS

- Disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah disepakati sebelumnya.
- Harus disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan

2. Pembahasan dan Persetujuan KUA dan PPAS

- DPRD bersama kepala daerah wajib menyepakati KUA dan PPAS paling lambat minggu kedua bulan Agustus.

3. Penyusunan Rancangan APBD (RAPBD)

- Kepala daerah menyusun RAPBD berdasarkan KUA dan PPAS yang telah disepakati.
- RAPBD harus disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan September.

4. Pembahasan RAPBD di DPRD

- DPRD membahas RAPBD bersama kepala daerah untuk disetujui menjadi Perda APBD.
- Persetujuan RAPBD menjadi Perda harus dilakukan paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran baru (sebelum 31 Desember).

Sanksi juga akan diberikan kepada pemerintah daerah apabila mengalami keterlambatan atau tidak ditetapkan tepat waktu dalam penetapan APBD sesuai Pasal 90 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020, Sebagai Berikut :

1. Penundaan Dana Transfer

Pemerintah pusat dapat menunda penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH) kepada daerah yang terlambat menetapkan APBD.

2. Pengeluaran Berbasis Peraturan Kepala Daerah (Perkada)

Jika APBD tidak ditetapkan tepat waktu, kepala daerah dapat menetapkan Perkada sebagai dasar pengeluaran





sementara. Serta Pengeluaran terbatas hanya gaji dan tunjangan pegawai, belanja operasional yang mendesak, kegiatan prioritas yang sangat penting.

3. Sanksi Administratif

Kepala daerah dapat dikenai sanksi administratif jika keterlambatan terjadi karena kelalaian atau ketidakpatuhan.

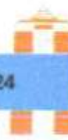
3.2.2.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan kapasitas fiskal dan kinerja keuangan daerah	Penetapan APBD Tepat Waktu	Tepat Waktu	Persentase	50%	50%

tabel 3.8 indikator kinerja penetapan APBD tepat waktu

Penetapan APBD Tepat waktu Tahun 2024 di nilai menggunakan sumber data APBD Perubahan pada tahun berjalan dan APBD murni satu tahun kedepan. Target indikator Penetapan APBD Tepat Waktu pada tahun 2024 adalah 100%. Tetapi realisasi Indikator Kinerja Penetapan APBD Tepat Waktu di tahun 2024 adalah 50%.

Berdasarkan pada Peraturan Daerah No 7 Tahun 2024 Tentang Ringkasan APBD Yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok Dan Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan pada tanggal 9 Oktober 2024 tidak tepat waktu. Hal ini dikarenakan karena menunggu proses pergantian anggota DPRD Kabupaten Pandeglang yang baru sebagai penandatanganan dasar pengesahan APBD-P Tahun 2024. Fenomena ini normal terjadi di seluruh wilayah di Indonesia dikarenakan adanya pemilihan umum yang terjadi di tahun 2024 dan Berdasarkan pada Peraturan Daerah No 9 Tahun 2024 Tentang Ringkasan APBD Yang Diklasifikasikan





Menurut Kelompok Dan Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan pada tanggal 20 Desember 2024.

3.2.2.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
1	Meningkatkan kapasitas fiskal dan kinerja keuangan daerah	Penetapan APBD Tepat Waktu	100%	100%	100%	50%

tabel 3.9 perbandingan realisasi indikator kinerja penetapan APBD tepat waktu dengan tahun sebelumnya

Capaian Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandegang telah berhasil mempertahankan prosentase Penetapan APBD tepat waktu dalam setiap proses penganggaran. Capaian ini mencerminkan kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap regulasi, komitmen kepada tata Kelola yang baik (good governance), efisiensi dalam perencanaan dan penganggaran, stabilitas pemerintah daerah, kepercayaan dan optimalisasi pelayanan publik.

3.2.2.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang dapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Renstra				Realisasi s.d. Triwulan IV			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1.	Penetapan APBD tepat Waktu	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%

tabel 3.10 Perbandingan indikator kinerja opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah dengan Renstra





Capaian indikator kinerja Persentase Penetapan APBD Tepat Waktu Tahun 2024 sudah sesuai dengan target yang ditetapkan di dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang tetapi pada di tahun 2024 realisasi penetapan APBD tepat waktu tidak tercapai dikarenakan. Hal ini dikarenakan karena menunggu proses pergantian anggota DPRD Kabupaten Pandeglang yang baru sebagai penandatanganan dasar pengesahan APBD-P Tahun 2024. Fenomena ini normal terjadi di seluruh wilayah di Indonesia dikarenakan adanya pemilihan umum yang terjadi di tahun 2024.

3.2.2.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan Pemerintah Daerah lain

Dalam proses pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting untuk mendukung suatu kebenaran informasi dan analisis yang kemudian nantinya akan disampaikan. Namun, terkadang data yang diperlukan tidak dapat dihimpun dari berbagai sumber yang tersedia. Dikarenakan keterbatasan akses ke sumber data yang tidak dipublikasikan secara terbuka.

3.2.2.5 Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Untuk mendukung Indikator Kinerja Keberhasilan atau kegagalan dalam proses penyusunan APBD tepat waktu. Terdapat penyebab keberhasilan didalam proses sebagai berikut :

1. Penyusunan KUA-PPAS Tepat Waktu.

KUA-PPAS adalah dokumen yang menjadi dasar dalam penyusunan APBD. Jika KUA-PPAS disusun dan disepakati tepat waktu, maka tahapan selanjutnya dapat





berjalan lancar. Penggunaan aplikasi SIPD-RI untuk Perencanaan ini membantu mempersingkat waktu pembahasan dan memastikan transparansi.

2. Penggunaan Sistem Informasi Keuangan yang Terintegrasi.

Implementasi sistem seperti SIPD memungkinkan proses penyusunan APBD lebih terstruktur dan cepat. Sistem ini membantu input, analisis, hingga penyusunan draft APBD secara otomatis, mengurangi potensi kesalahan dalam penginputan manual.

3. Penyusunan Anggaran Berbasis Data

Data pendapatan dan belanja yang valid, seperti PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan Pendapatan transfer dari pusat, memungkinkan perencanaan yang lebih realistis.

4. Pengelolaan Rapat yang Efektif

Rapat-rapat antara tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dan DPRD dilakukan sesuai jadwal dengan agenda yang terarah.

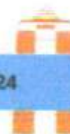
5. Sosialisasi Kebijakan Awal

Sebelum penyusunan APBD dimulai, kebijakan dari pusat (seperti PP, Permendagri) telah disosialisasikan kepada seluruh stakeholder.

Namun dalam proses penyusunan APBD dan APBD-P terdapat beberapa faktor kegagalan dalam prosesnya antara lain sebagai berikut :

1. Keterlambatan Input Data KUA-PPAS.

Masalah sering muncul jika data pendapatan dan belanja dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah) tidak disampaikan sesuai jadwal.





2. Perubahan Kebijakan Mendadak.

Perubahan regulasi dari pusat, seperti perubahan formula Dana Alokasi Umum (DAU) atau kebijakan penghapusan Dana Alokasi Khusus (DAK), menyebabkan revisi rancangan APBD.

3. Ketidaksepakatan dalam Pembahasan DPRD.

Perdebatan panjang terkait prioritas program dan anggaran antara TAPD dan DPRD dapat menghambat penyelesaian.

4. Kendala pada Sistem Teknologi Informasi.

Gangguan teknis pada server aplikasi SIPD sering terjadi, terutama ketika banyak daerah menggunakan sistem secara bersamaan yang menyebabkan server menjadi overload.

5. Keterbatasan SDM Teknis.

Tidak semua operator di semua SKPD memahami penggunaan aplikasi perencanaan seperti SIPD-RI.

6. Tidak Tepatnya Penyampaian Nota Keuangan.

Nota keuangan sebagai bagian dari Rancangan Perda APBD sering terlambat diserahkan ke DPRD.

3.2.2.6 Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran

Dari sasaran strategis Meningkatkan kapasitas fiskal dan kinerja keuangan daerah. Realisasi capaian kinerja dengan Persentase tersusunnya APBD tepat waktu terdapat efisiensi dalam hal penggunaan anggaran sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja %	Penyerapan Anggaran %	Tingkat Efisiensi %
1	Meningkatkan kapasitas fiskal dan kinerja keuangan daerah	Penetapan APBD Tepat Waktu	Penetapan APBD Tepat Waktu	99.13	0.87

tabel 3.11 tabel penyerapan anggaran terhadap indikator Penetapan APBD Tepat Waktu





Indikator sasaran strategis Tersusunnya APBD tepat waktu didukung dengan anggaran sebesar Rp906.600.000,00 dengan realisasi Rp898.800.000,00 atau 99,13% hal ini menunjukan adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran sebesar Rp7.800.000,00 atau sebesar 0,87%. Efisiensi anggaran 0,87% diperoleh melalui perbaikan proses bisnis, pemanfaatan teknologi informasi dan optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana di dalam proses perencanaan dan penganggaran.

Untuk mencapai target indikator kinerja Tersusunnya APBD tepat waktu, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang telah melakukan pembahasan intensif dengan tim TAPD dan DPRD untuk mempercepat kesepakatan, Memastikan setiap OPD menyusun RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) tepat waktu, sesuai dengan plafon anggaran yang telah ditetapkan dalam PPAS, memberlakukan batas waktu yang ketat untuk penyampaian RKA, Serta mengoptimalkan penggunaan SIPD sebagai platform utama untuk perencanaan dan penganggaran.

3.2.2.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian

No	Nama Program	Nama Kegiatan	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	906.600.000	898.800.000	99,14

tabel 3.12 program/kegiatan yang menunjang indikator kinerja Penetapan APBD tepat waktu

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan proses yang strategis dalam rangka pengelolaan keuangan daerah. APBD disusun setiap tahun sebagai dasar pelaksanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Proses ini melibatkan tahapan





perencanaan, pembahasan, hingga penetapan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang melibatkan Lembaga Eksekutif dan Legislatif.

Ketepatan waktu dalam penetapan APBD sangat krusial karena keterlambatan dapat menghambat pelaksanaan program pembangunan. Hal ini dapat berdampak pada tertundanya belanja kegiatan dikarenakan ditundanya dana transfer dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memastikan bahwa proses penyusunan APBD berjalan sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan, dengan tetap memperhatikan akurasi dan kualitas perencanaan.

Dengan penyusunan APBD yang baik dan sesuai aturan, diharapkan tujuan pembangunan daerah dapat tercapai, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

3.2.2.8 Rencana kedepan guna meningkatkan capaian

Untuk mempertahankan tersusunnya APBD tepat waktu maka Perangkat daerah harus berpartisipasi aktif dalam penyusunan RKPD yang menjadi acuan utama penyusunan APBD. Berkoordinasi Aktif dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Menyelesaikan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran dengan Cepat dan tepat waktu.

3.2.3 Persentase Realisasi APBD

Yang dimaksud Persentase Realisasi APBD disini bukan realisasi secara keseluruhan pada pemerintah kabupaten pandeglang, melainkan terbatas di lingkup Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang. Karena untuk kebijakan realisasi APBD di Perangkat Daerah Lain diluar dari kewenangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun formula perhitungan realisasi APBD dihitung dengan rumus:





$$\text{Persentase Realisasi} = \left(\frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Anggaran yang Dialokasikan}} \right) \times 100\%$$

Dimana:

Realisasi Anggaran: Total pengeluaran yang telah terjadi hingga periode tertentu (triwulan/bulanan/tahunan).

Anggaran yang Dialokasikan: Jumlah anggaran yang ditetapkan untuk SKPD dalam APBD.

Komponen yang Dinilai dalam Realisasi APBD

1. Pendapatan SKPD

- Jika SKPD memiliki target pendapatan (misalnya, dari retribusi daerah atau pendapatan lain-lain), realisasi pendapatan juga dihitung terhadap target yang ditetapkan.
- Contoh: Dinas Perhubungan yang memiliki target retribusi parkir.

2. Belanja SKPD

- **Belanja Operasional:** Pengeluaran untuk mendukung operasional SKPD, seperti gaji pegawai, biaya pemeliharaan, dan barang habis pakai.
- **Belanja Modal:** Pengeluaran untuk pembangunan fisik atau pembelian aset seperti gedung, jalan, atau alat berat.
- Realisasi belanja ini dibandingkan dengan total anggaran belanja yang dialokasikan.

3. Pembiayaan

- Jika relevan, pembiayaan yang diterima/diberikan oleh SKPD juga dapat menjadi bagian dari analisis realisasi.





3.2.3.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan kapasitas fiskal dan kinerja keuangan daerah	Persentase Realisasi APBD	100%	Persentase	92,75%	92,75%

tabel 3.13 Indikator Kinerja Presentase Realisasi APBD

Realisasi APBD pada pagu anggaran SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) mengacu pada sejauh mana anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD oleh pemerintah daerah dapat terealisasi atau digunakan oleh SKPD didalam pendapatan dan belanja. Pagu anggaran adalah batas maksimal jumlah dana yang dialokasikan untuk setiap SKPD dalam satu tahun anggaran, sementara realisasi anggaran merujuk pada jumlah dana yang telah dibelanjakan atau dipakai sesuai dengan peruntukannya.

Deskripsi realisasi APBD pada pagu anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain:

1. **Persentase Penyerapan Anggaran:** Ini menggambarkan berapa banyak anggaran yang telah didapatkan dan dibelanjakan dibandingkan dengan pagu anggaran yang ditetapkan. Sebagai contoh, sebagai berikut:

a) Pendapatan

BPKD Kab. Pandeglang memiliki pagu anggaran pendapatan sebesar Rp2.502.546.518.362,00 dan realisasinya sudah mencapai Rp2.352.732.337.440,00 maka persentase penyerapan anggaran pendapatan adalah 94%. Jika di rinci lebih lanjut anggaran pendapatan sebenarnya terdiri dari sub akun





pendapatan dibawahnya yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang realisasi anggaran hanya sebesar 73,49%, reaslisasi tersebut dapat terjadi karena beberapa akun pendapatan tidak dapat tidak dapat memenuhi pagu yang telah ditetapkan seperti pada akun Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD yang hanya terealisasi sebesar 79%, Pendapatan dari pengembalian sebesar 95,96% Pemanfaatan denda BMD yang tidak dapat dipisahkan sebesar 81,63%, serta terdapat beberapa akun yang realisasinya dapat dikatakan sangat rendah seperti Jasa giro kas daerah sebesar 39,71%, Pendapatan Bunga sebesar 3,31%, Pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah sebesar 0%, Pendapatan hasil pelaksanaan perjanjian/kontrak sebesar 54,08%, adapun akun-akun yang mendorong tingginya prosentase realisasi pendapatan pada akun Retribusi jasa usaha 199,71%, Hasil penjualan BMD yang tidak dapat dipisahkan sebesar 126,19%. Pendaptan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebesar 199,84%.

Realisasi Pendapatan Transfer Badan Pengeloaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang 94,25%, nilai ini didapat dari beberapa akun dengan realisasi pendapatan yang sudah dapat dikategorikan tinggi seperti pada akun Dana perimbangan 93,68%, Dana desa 96,19%, Pendapatan bagi hasil 101,54%, Pendapatan bagi hasil, 101,54%, Bantuan Keuangan





94,91%. Adapun yang akun yang realisasinya kecil terdapat pada akun Insentif fiskal sebesar 64,02%.

b) Belanja

BPKD Kab. Pandeglang memiliki pagu belanja sebesar Rp517.839.252.422,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp480.281.618.667,00 maka persentase penyerapan anggaran belanja BPKD sebesar 92,75%, nilai ini didapat dari beberapa akun dengan realisasi belanja yang tinggi seperti pada akun Belanja gaji dan tunjangan ASN, 99,95%, Belanja tambahan penghasilan ASN 99,82%, Tambahan penghasilan berdasarkan objek lainnya sebesar 100%, Belanja Barang sebesar 99,8%, belanja jasa sebesar 99,38%, Belanja Pemeliharaan sebesar 99,89%, Belanja perjalanan dinas 81,17%, Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebesar 96,56%, belanja modal computer 99,32%, Belanja tidak terduga sebesar 93,04%, Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebesar 40,64%, Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebesar 37,98%, Belanja bantuan keuangan daerah Provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebesar 93,52%.

3.2.3.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kategori APBD	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
1	Meningkatkan kapasitas fiskal dan kinerja keuangan daerah	Persentase Realisasi APBD	Pendapatan	85,77%	84,86%	97,68%	94%
			Belanja	99,65%	99,59%	98,92%	92,75%

tabel 3.14 perbandingan realisasi indikator kinerja Presentase realisasi APBD tepat waktu dengan tahun sebelumnya





Dari data yang ditampilkan pada table diatas, kita dapat membandingkan realisasi kinerja mulai dari tahun 2021 hingga 2024 untuk dua kategori APBD: *Pendapatan* dan *Belanja*.

1. Pendapatan

- Pada tahun 2021 realisasi anggaran sebesar 85,77%.
- Pada tahun 2022 Realisasi anggaran turun menjadi 84,86% (penurunan sebesar 0,91% dibanding 2021).
- Tahun 2023 realisasi anggaran meningkat menjadi 97,68% (kenaikan sebesar *12,82%* dibanding 2022).
- Ditahun 2024 Realisasi meningkat lagi menjadi 94% (sedikit turun 3,68% dibanding 2023).

Analisis:

Capaian pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Penurunan pendapatan terjadi dari 2021 ke 2022 menunjukkan adanya tantangan dalam pengelolaan pendapatan, tetapi ada peningkatan signifikan di 2023. Namun, 2024 mengalami sedikit penurunan. Prosentase di tahun 2021-2022 berada di angka minimum 84%, sedangkan di tahun 2023-2024 berada di angka minimum 94%.

2. Belanja

- Pada tahun 2021 Realisasi anggaran sebesar 99,65%.
- Ditahun 2022 Realisasi anggaran mengalami penurunan sedikit menjadi 99,59% (penurunan sebesar 0,06% dibanding 2021).
- Pada tahun 2023 Realisasi anggaran menurun menjadi 98,92% (penurunan sebesar 0,67% dibanding 2022).
- 2024 Realisasi anggaran kembali turun lagi menjadi 92,75% (penurunan sebesar 6,17% dibanding 2023).





Analisis:

Realisasi belanja menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun secara konsisten. Pada tahun 2024 terjadi penurunan tajam yang disebabkan oleh efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program.

3.2.3.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang dapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Renstra				Realisasi s.d. Triwulan IV			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase realisasi APBD	Persentase	100%	100%	100%	100%	Pendapatan (85,77%), Belanja (99,65%)	Pendapatan (84,86%), Belanja (99,59%)	Pendapatan (97,68%), Belanja (98,92%)	Pendapatan (94%), Belanja (92,75%)

3.15 perbandingan realisasi indikator kinerja persentase realisasi APBD dengan Renstra

Capaian indikator presentase realisasi APBD tidak dapat atau kurang tepat jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan di dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang dikarenakan indikator satuan hanya menyebutkan nilai dari (prosentase), sedangkan didalam APBD terdapat kode rekening yang memuat Pendapatan dan Belanja, yang satu sama lain tidak memiliki keterkaitan/korelasi terhadap jumlah realisasi APBD di dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), sebab mereka mempunyai target masing-masing didalam APBD. sehingga terdapat perbedaan persepsi di dalam indikator kinerja di dalam pelaksanaannya..

3.2.3.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan Pemerintah Daerah lain

Dalam proses pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting untuk mendukung suatu kebenaran informasi dan analisis yang kemudian nantinya akan disampaikan. Namun, terkadang data yang diperlukan tidak





dapat dihimpun dari berbagai sumber yang tersedia. Dikarenakan keterbatasan akses ke sumber data yang tidak dipublikasikan secara terbuka.

3.2.3.5 Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis keberhasilan atau kegagalan dalam realisasi anggaran di suatu perangkat daerah melibatkan berbagai aspek, mulai dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi terhadap pencapaian anggaran yang telah ditetapkan. Untuk mendukung Indikator Kinerja Keberhasilan atau kegagalan dalam proses penyusunan APBD tepat waktu. Terdapat penyebab keberhasilan didalam proses sebagai berikut :

1. **Kesesuaian dengan Prioritas Daerah :** Keberhasilan anggaran sangat bergantung pada seberapa baik anggaran yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah. Jika anggaran lebih banyak digunakan untuk hal-hal yang tidak relevan dengan prioritas pembangunan daerah, maka realisasinya mungkin akan kurang optimal.
2. **Kepatuhan terhadap Jadwal:** Salah satu indikator keberhasilan adalah sejauh mana anggaran terealisasi sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Keterlambatan dalam pelaksanaan program atau kegiatan yang dibiayai dengan anggaran akan mengurangi efektivitas anggaran tersebut.
3. **Efisiensi Penggunaan Anggaran:** Efisiensi di sini berarti anggaran digunakan secara optimal, tanpa pemborosan, dan mencapai hasil yang maksimal.
4. **Monitoring dan Evaluasi:** Keberhasilan anggaran juga dapat dilihat dari sejauh mana pemantauan dan evaluasi dilakukan selama pelaksanaan anggaran tersebut. Proses





monitoring yang baik memungkinkan masalah yang terjadi di lapangan dapat segera ditangani sebelum menjadi lebih besar dan dapat dicarikan solusinya.

Namun dalam proses pelaksanaan realisasi APBD terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan dalam prosesnya antara lain sebagai berikut :

1. Keterlambatan Pengajuan atau Pencairan Dana:

Salah satu penyebab kegagalan dalam realisasi anggaran adalah keterlambatan dalam proses administrasi yang menyebabkan pencairan dana terhambat.

2. Kurangnya Koordinasi Antara Bidang Dengan Sekretariat: Ketidakselarasan antara bidang dan sekretariat dalam pelaksanaan program atau kegiatan yang didanai anggaran dapat menyebabkan ketidaksesuaian dalam hal perencanaan, penganggaran, serta pencairan.

3. Perubahan Kebijakan: Terkadang, kebijakan pemerintah pusat atau daerah, atau bahkan pimpinan yang berubah dapat memengaruhi proses pelaksanaan anggaran. Jika ada perubahan yang mendadak, hal ini bisa memengaruhi kinerja di dalam perangkat daerah dalam merealisasikan anggaran.

3.2.3.6 Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran

Dari sasaran strategis Meningkatkan kapasitas fiskal dan kinerja keuangan daerah. Realisasi capaian kinerja dengan Persentase Realisasi APBD terdapat efisiensi dalam hal penggunaan anggaran sebagai berikut:





No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja %	Penyerapan Anggaran %	Tingkat Efisiensi %
1	Meningkatkan kapasitas fiskal dan kinerja keuangan daerah	Persentase Realisasi APBD	Persentase Realisasi APBD	92.75	7,25

tabel 3.16 tabel penyerapan anggaran terhadap indikator Persentase realisasi APBD

Indikator sasaran strategis Persentase Realisasi APBD didukung dengan anggaran sebesar Rp517.839.252.422,00 dengan realisasi Rp480.281.618.667,00 atau 92.75% hal ini menunjukan adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran sebesar Rp37.557.633.755,00 atau sebesar 7,25%. Efisiensi anggaran 7,25% diperoleh melalui optimalisasi penggunaan anggaran serta program prioritas di dalam proses perencanaan dan penganggaran serta efisiensi belanja perjenanan dinas pegawai.

3.2.3.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian

No	Nama Program	Nama Kegiatan	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.822.000	47.822.000	100
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	31.627.374.266	31.606.904.511	99,94
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.600.000	3.600.000	100
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	695.253.000	676.464.500	97.3
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	722.968.911	721.391.012	99.78





No	Nama Program	Nama Kegiatan	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
		Pemerintahan Daerah			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	669.900.000	666.272.100	99,46
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	906.600.000	898.800.000	99,14
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	162.500.000	162.500.000	100
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	285.700.000	285.698.040	100
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	481.793.419.245	444.404.332.173	92,24
		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	49.600.000	49.599.331	100
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	874.515.000	758.235.000	86,7

tabel 3.17 program/kegiatan yang menunjang indikator kinerja
Persentase realisasi APBD

Penyerapan realisasi pendapatan dan belanja dalam anggaran suatu perangkat daerah sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran. Penyerapan yang baik mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang sehat dan dapat menghasilkan manfaat yang maksimal bagi jalannya





pemerintahan maupun hal-hal yang berdampak kepada masyarakat langsung.

Penyerapan pendapatan yang optimal merupakan dasar untuk memastikan bahwa dana yang diperlukan untuk membiayai suatu program dapat dipenuhi. Jika target pendapatan yang telah dibebankan tidak tercapai, maka kegiatan-kegiatan lainnya yang sudah direncanakan bisa terhambat atau bahkan tertunda. Penyerapan pendapatan yang baik mencerminkan efektivitas dalam hal pemungutan pajak dan penerimaan lainnya, serta menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk menggali potensi sumber pendapatan baru secara maksimal.

Penyerapan belanja yang tepat waktu dan sesuai anggaran yang sudah ditetapkan juga sangat penting untuk memastikan program-program yang telah direncanakan dalam APBD dapat terlaksana dengan baik. Realisasi belanja yang baik akan mendukung dalam hal pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Penyerapan belanja yang baik juga menunjukkan bahwa anggaran yang telah dialokasikan untuk program atau kegiatan tertentu dapat digunakan secara optimal dan tepat sasaran.

Penyerapan yang terlalu rendah pada belanja bisa menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dan realitas pelaksanaan, yang dapat berujung pada pemborosan anggaran yang tidak terpakai. Sebaliknya, penyerapan belanja yang terlalu tinggi atau melebihi anggaran yang telah disediakan bisa menjadi indikasi adanya penyalahgunaan atau ketidakefisienan dalam pengelolaan anggaran. Dengan penyerapan yang efisien, anggaran bisa digunakan dengan lebih bijak dan sesuai dengan kebutuhan





prioritas pembangunan daerah, sehingga mengurangi risiko pemborosan dan potensi penyelewengan.

Kesimpulannya penyerapan yang optimal terhadap pendapatan dan belanja dalam anggaran daerah sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan daerah secara efektif, menjaga keseimbangan keuangan, serta meningkatkan kualitas layanan publik. Keberhasilan dalam penyerapan anggaran juga mencerminkan kinerja yang baik dari pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan, yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, penyerapan yang tidak efisien atau rendah dapat menyebabkan kegagalan dalam pelaksanaan program pembangunan, pemborosan anggaran, dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

3.2.2.8 Rencana kedepan guna meningkatkan capaian

Peningkatan capaian penyerapan pendapatan dan belanja anggaran daerah membutuhkan langkah-langkah yang terencana dan sistematis, mulai dari perencanaan anggaran yang realistis hingga pengawasan yang ketat dalam pelaksanaannya. Penguatan kapasitas aparatur pemerintah, penggunaan teknologi informasi, peningkatan transparansi, dan partisipasi publik menjadi kunci untuk memastikan bahwa anggaran digunakan dengan efisien, tepat sasaran, dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan capaian penyerapan anggaran dapat lebih optimal, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.

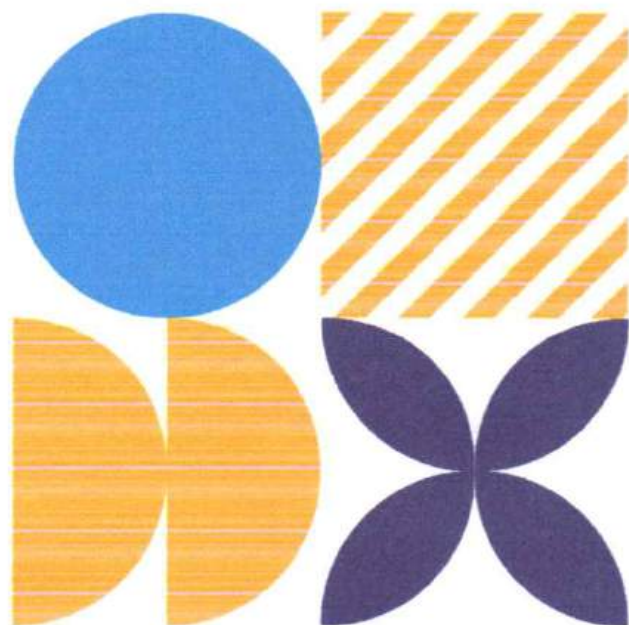




Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah

BAB IV

PENUTUP





4.1 Kesimpulan

Laporan akuntabilitas kinerja pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap capaian target kinerja selama periode tahun anggaran 2024 yang dituangkan kedalam perjanjian kinerja perangkat daerah. Penilaian kinerja juga dapat dijadikan saran/pertimbangan terhadap penyempurnaan perencanaan anggaran, penyusunan program kegiatan, pelaksanaan kegiatan, penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang pada tahun anggaran 2024 dapat dikategorikan telah sesuai dengan Renstra BPKD Kabupaten Pandeglang 2021-2026. Pada perjanjian kinerja BPKD Kabupaten Pandeglang terdapat 3 indikator kinerja, sebagai berikut :

- Indikator kinerja Opini BPK-RI Terhadap Laporan Keuangan Daerah pada tahun anggaran 2024 sudah mencapai target yang diinginkan didalam perjanjian kinerja yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun untuk melihat kesesuaian dengan target yang ada di Renstra BPKD tidak dapat dibandingkan dikarenakan adanya perbedaan dalam menentukan satuan target indikator kinerja.
- Indikator kinerja penyusunan APBD tepat waktu pada tahun anggaran 2024 belum mencapai target yang telah ditetapkan didalam perjanjian kinerja maupun di dalam Renstra BPKD yaitu sebesar 100%, sedangkan realisasinya hanya 50%. Hal ini dikarenakan karena menunggu proses pergantian anggota DPRD Kabupaten Pandeglang yang baru sebagai penandatanganan dasar pengesahan APBD-P Tahun 2024. Fenomena ini normal terjadi di seluruh wilayah di Indonesia dikarenakan adanya pemilihan umum yang terjadi di tahun 2024.





- Indikator Kinerja presentasi realisasi APBD Pada tahun anggaran 2024 belum mencapai target yang telah ditetapkan didalam didalam perjanjian kinerja dan Renstra BPKD yaitu sebesar 100%. Hal ini sulit untuk dilakukan dikarenakan adanya efisiensi belanja dan perubahan kebijakan yang diambil oleh pimpinan. Adapun didalam Perjanjian kinerja dan Renstra BPKD Kabupaten Pandeglang didalam indikator kinerjanya hanya menyebutkan presentase realisasi APBD, tidak menyebutkan prosentase itu dialokasikan untuk target pendapatan atau belanja di dalam APBD Badan Pengelolaan Keuangan Dearah Kabupaten Pandeglang.

Tercapainya sebagian besar target indikator kinerja sasaran BPKD didukung dengan penyerapan anggaran pada setiap program BPKD yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota sebesar 99,87%, Program Pengelolaan Keuangan Daeah sebesar 92,26%, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Sebesar 86,7% dari total pagu sebesar Rp517.839.252.422,00.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil capaian indikator kinerja sasaran BPKD Kabupaten Pandeglang, yang telah mencapai target yang telah ditetapkan, maka BPKD Kabupaten Pandeglang akan mempertahankan indikator yang sudah mencapai target dan memperbaiki indikator indikator yang belum mencapai target dengan langkah-langkah berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia berupa pendidikan dan pengembangan keahlian diantaranya tentang perencanaan strategis, pengelolaan keuangan, dan pengendalian strategis. Juga memenuhi kualitas SDM sesuai dengan analisa beban kerja.
2. Meningkatkan kualitas pembuatan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, terutama dalam hal menentukan sasaran strategis dan menentukan indikator kinerja.





3. Melakukan analisa yang mendalam dalam menentukan target indikator kinerja yang wajar dan relevan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2024, dengan harapan dapat dijadikan bahan koreksi dan evaluasi maupun kritik yang bersifat konstruktif dalam rangka meningkatkan kinerja yang lebih baik sebagai upaya **mendukung** terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pandeglang, Januari 2025
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Pandeglang



YAHYA GUNAWAN KASBIN, S.Sos
NIP. 19671127 198801 1 001

